



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 112/LK/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS GUDANG PERLENGKAPAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 285/KP/2006 tanggal 2 Nopember 2006 Sdr. H. Bahriansyah, SH. diangkat sebagai Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelayanan pada bagian gudang perlengkapan Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberhentikan pengurus lama dan mengangkat pengurus baru ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Mencabut pemberlakuan SK. Rektor Universitas Mulawarman Nomor 72/LK/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang pengurus gudang perlengkapan Universitas Mulawarman disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua :
- Mengangkat pegawai negeri sipil, namanya tercantum di bawah ini sebagai pengurus gudang perlengkapan Universitas Mulawarman dengan susunan sebagai berikut :
- Kepala Gudang : Supoyo, S.Sos.
Anggota : 1. Syarif Anwar, S.Sos.
2. Supian. ;

- Ketiga : Pengurus gudang perlengkapan bertugas mengurus barang yang meliputi :
1. Menerima barang
 2. Menyimpan barang
 3. Memelihara barang
 4. Memelihara tempat penyimpanan barang
 5. Mengeluarkan dan mendistribusikan barang atas perintah atasan
 6. Mengurus administrasi pengeluaran barang.

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman sebagai atasan langsung ;


- Keempat : Pengurus gudang diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kepala Gudang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
 2. Anggota sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;

- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Februari 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr e
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kabag. UHTL & Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Arsip.